



Kajian Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia

Floridus Ujung¹, Husein Hasan², Rossa Mina Kumanireng³, Rifky Imanuel Nenabu⁴, Yairus Thomas Alelang⁵, Yani Erina Elisabet Nitbani⁶, Fadil Mas'ud⁷

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana

Email: yairusalelang@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 14, 2025

Revised April 23, 2025

Accepted April 26, 2025

Keywords:

Law, TNI, Changes to Regulations

ABSTRACT

In this study, this study discusses matters related to the legal perspective related to Law Number 3 of 2025 concerning amendments to Law Number 34 of 2004 in Article 47 concerning the Indonesian National Army (TNI). This study discusses the factors that influence the changes and renewal of Law Number 3 of 2025 concerning amendments to Law Number 34 of 2004 Article 47 concerning the Indonesian National Army, and the impact of changes and renewals of Law Number 3 of 2025 concerning amendments to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. Article 47 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army is the subject of this article because it is of central concern where it is in Article 47 that changes or revisions are made to this article, especially in paragraphs 1 to 3 of Article 47 of this law. Of course, it will be discussed in depth regarding the changes to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army in depth from a juridical or legal perspective related to the factors and impacts of the changes to Article 47 in this study.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Article Info

Article history:

Received April 14, 2025

Revised April 23, 2025

Accepted April 26, 2025

Kata Kunci:

Undang-Undang, TNI, Perubahan Peraturan

ABSTRAK

Pada kajian ini dimana kajian ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pandangan hukum terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU NO 34 Tahun 2004 pada pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kajian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 47 tentang tentara nasional indonesia, dan dampak dari perubahan dan pembaharuan undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia. Pada pasal 47 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia ini menjadi kajian pada artikel ini karena menjadi perhatian pusat dimana pada pasal 47 inilah yang dilakukan perubahan atau revisi pada pasal ini, yang terkhususnya pada ayat 1 sampai ayat 3 pasal 47 undang-undang ini. Tentu akan dibahas secara mendalam terkait dengan perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia secara mendalam dari segi yuridis atau segi hukum terkait dengan faktor dan dampak dari perubahan pasal 47 tersebut pada kajian ini.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yairus Thomas Alelang
Universitas Nusa Cendana

E-mail: yairusalelang@gmail.com

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Salah satu wujud nyata dari prinsip negara hukum ini adalah terjaminnya kepastian hukum yang diwujudkan melalui sistem peraturan perundang-undangan yang terstruktur, harmonis, serta mencerminkan nilai-nilai demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem pertahanan negara menjadi elemen mendasar dalam melindungi kedaulatan serta menjamin keamanan bangsa dari berbagai bentuk ancaman (Nasution & SH, 2025).

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. TNI, sebagai pilar utama dalam sistem pertahanan negara, secara aktif dan kreatif terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI memiliki tanggung jawab sebagai kekuatan penangkal, penindak terhadap ancaman, serta sebagai pihak yang memulihkan keadaan setelah pelaksanaan operasi militer. Dalam rangka menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI bersinergi dengan masyarakat dan seluruh komponen bangsa guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional demi kepentingan pertahanan negara (Panggabean et al., 2024). Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, TNI dibatasi oleh konstitusi dan sejumlah peraturan hukum yang berlaku, khususnya terkait keterlibatan prajurit dalam urusan pemerintahan sipil. Pembatasan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang melarang prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali pada posisi tertentu yang telah ditentukan secara tegas.

Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 34 Tahun 2025 yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi anggota TNI aktif untuk menempati posisi di jabatan sipil, muncul berbagai reaksi dari publik dan kalangan akademik. Di satu pihak, kebijakan ini dianggap sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan nasional dan upaya untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Di pihak lain, timbul kekhawatiran akan adanya tumpang tindih antara ranah militer dan sipil yang bisa mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis. Praktik rangkap jabatan kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi masyarakat sipil serta mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Wijayanti et al., 2025).

Perubahan dan pembaruan hukum tidak jarang menghadirkan berbagai tantangan serta potensi konflik. Sebagai contoh, pembaruan hukum bisa memicu ketegangan antara sistem hukum adat dengan hukum nasional, atau mempertemukan tarik menarik antara dorongan untuk melakukan reformasi dan kebutuhan akan stabilitas serta kepastian hukum. Di samping itu,



proses pembaruan hukum kerap kali sarat muatan politis, karena melibatkan berbagai kelompok berkepentingan yang berusaha memengaruhi arah dan hasil dari proses tersebut (Fakri Amin, n.d.). Sama halnya dengan perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan nomor 34 tahun 2025 tentang tentara nasional indonesia menduduki jabatan sipil ini kemudian memunculkan isu-isu penting dari sisi hukum: apakah substansi perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta norma hukum internasional yang mengatur relasi antara militer dan sipil? Bagaimana legalitas dan konsekuensi hukum dari pengangkatan prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil menurut perspektif yuridis?

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 34 Tahun 2025 guna mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, serta dampaknya terhadap struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian pustaka. Penulis mengkaji masalah yang diangkat dengan berbagai literatur yang tersedia, baik itu buku, jurnal yang relevan mengenai masalah yang diangkat, yakni Kajian Yuridis Terhadap *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Uu No 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas uu no 34 tahun 2004 pada pasal 47 tentang tentara nasional Indonesia

Perubahan dan pembaruan hukum merupakan proses krusial untuk memastikan sistem hukum tetap relevan dan mampu merespons secara efektif terhadap dinamika masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan bergesernya norma sosial, hukum dituntut untuk beradaptasi guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, hukum juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan politik, seperti menegakkan keadilan, mendorong kesetaraan, dan memastikan akuntabilitas pemerintah (Fakri Amin, n.d.).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 mengamanatkan bahwa setiap regulasi harus dibuat berdasarkan asas-asas yang menjamin kualitas dan efektivitas hukum tersebut. Asas-asas ini mencakup kejelasan tujuan, ketepatan lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukannya, kesesuaian jenis dan hierarki norma hukum dengan materi muatan, serta kemudahan pelaksanaan. Selain itu, peraturan juga harus memiliki manfaat yang nyata (dayaguna dan hasilguna), dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak multitafsir, serta disusun secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur tentang keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil. Pada prinsipnya, prajurit hanya dapat menduduki jabatan di lingkungan sipil setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Namun, terdapat pengecualian di mana prajurit aktif diizinkan untuk menduduki jabatan di sejumlah instansi tertentu yang berkaitan langsung



dengan bidang pertahanan dan keamanan negara, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lembaga Ketahanan Nasional, atau Badan Intelijen Negara. Penempatan ini harus berdasarkan permintaan dari pimpinan lembaga terkait dan tetap mengikuti aturan administrasi yang berlaku di instansi tersebut. Ketentuan ini menekankan pentingnya tata kelola penempatan personel militer secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 47 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami perubahan signifikan melalui revisi yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Revisi ini memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit TNI yang masih aktif berdinis. Sebelumnya, dalam UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa prajurit hanya diperbolehkan menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Sementara itu, ayat (2) memberikan pengecualian terbatas, di mana prajurit aktif bisa menempati posisi pada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang politik dan keamanan, seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, serta beberapa lembaga strategis lainnya termasuk SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Melalui perubahan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 47 ayat (1) kini memberikan keleluasaan lebih besar bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan pada berbagai kementerian dan lembaga negara. Daftar institusi tersebut meliputi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara (termasuk Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden), Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Lembaga Ketahanan Nasional. Selain itu, prajurit juga dapat ditempatkan di instansi seperti Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam ayat (2), ditegaskan bahwa untuk menduduki jabatan sipil di luar lembaga-lembaga yang disebutkan, prajurit tetap diwajibkan untuk pensiun atau mengundurkan diri dari status dinas aktif. Perubahan ini menandai langkah penting dalam meningkatkan fleksibilitas penugasan prajurit TNI guna mendukung tugas-tugas negara yang bersifat strategis. Perubahan dan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi politik, ekonomi, serta dinamika sosial.

a) Politik

Kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa sering memberikan pengaruh signifikan terhadap arah dan substansi perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh kewenangan pemerintah dalam mengusulkan rancangan undang-undang serta perannya dalam proses legislasi di parlemen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, partai politik dan kelompok kepentingan juga turut andil dalam memengaruhi proses ini melalui kegiatan lobi dan advokasi.



1. Dinamika Hubungan Sipil-Militer

Perubahan Pasal 47 seringkali dikaitkan dengan keseimbangan antara kekuasaan militer dan sipil. Jika ada dorongan untuk memperkuat peran militer dalam pemerintahan sipil, maka perubahan pasal ini bisa menjadi pintu masuk. Dalam sistem demokrasi, kontrol sipil terhadap militer adalah prinsip utama. Revisi yang membuka lebih banyak ruang bagi prajurit aktif mengisi jabatan sipil bisa memicu kekhawatiran akan militerisasi birokrasi.

2. Kepentingan Politik Pemerintah Berkuasa

Pemerintah bisa melihat prajurit aktif sebagai aktor yang memiliki disiplin, loyalitas, dan jaringan kuat, sehingga ingin menempatkan mereka di ranah sipil demi efisiensi atau kontrol politik. Dalam konteks pemerintahan tertentu, penguatan peran militer bisa menjadi bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan.

b) Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, seperti krisis ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, seringkali mendorong perubahan dalam peraturan perundang-undangan (North, 1990). Misalnya, kebijakan ekonomi seperti deregulasi atau liberalisasi sering membutuhkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan baru. Dalam perubahan dan pembaharuan UU TNI yang dilihat dalam konteks anggaran terbatas, pemerintah bisa beralasan bahwa menggunakan prajurit TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil (terutama di daerah atau instansi dengan kekurangan SDM) adalah langkah hemat biaya, karena negara tidak perlu membayar rekrutmen atau pelatihan baru untuk ASN dan juga TNI sudah didanai negara sehingga penggunaan ganda untuk tugas sipil dinilai "lebih hemat".kata pemerintah.

c) Sosial

Transformasi dalam norma dan nilai sosial masyarakat dapat menjadi faktor pendorong perubahan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, perubahan sikap publik terhadap isu-isu seperti penempatan prajurit TNI di ranah sipil dapat memengaruhi proses revisi dan pembaruan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2025, khususnya Pasal 47. Sebagai contoh, dalam situasi ketika Indonesia menghadapi ancaman seperti terorisme, pandemi, atau serangan siber, pemerintah mungkin menganggap perlu melibatkan TNI dalam urusan sipil guna mempercepat penanganan. Kondisi semacam ini bisa dijadikan alasan politis untuk mendorong revisi pasal terkait.

B. Dampak perubahan dan pembaharuan undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas uu no 34 tahun 2004 pada pasal 47 tentang tentara nasional Indonesia.

Perubahan dan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan dapat membawa dampak yang besar dan luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga stabilitas sosial.

1. Kepastian hukum

Terkait peran TNI dalam pemerintahan sipil Revisi Pasal 47 UU TNI Nomor 34 Tahun 2025 memberikan kejelasan hukum terkait keikutsertaan prajurit TNI aktif dalam jabatan di lingkungan sipil. Dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik, maka batas, kewenangan, dan tanggung jawab TNI di sektor sipil menjadi lebih terstruktur. Kepastian



hukum ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peran antara otoritas sipil dan militer, serta untuk menjamin bahwa keterlibatan TNI tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai demokrasi

2. Kekhawatiran akan Bangkitnya Kembali Dwifungsi TNI: Komnas HAM mengungkapkan bahwa peningkatan keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil dapat memunculkan kembali praktik dwifungsi TNI, yang dinilai bertentangan dengan prinsip utama negara demokratis yakni supremasi sipil.
3. Kemungkinan Melemahnya Supremasi Sipil: Para ahli hukum berpendapat bahwa revisi ini berpotensi meningkatkan dominasi militer dalam pemerintahan sipil, sehingga dapat melemahkan otoritas sipil dan memperburuk ketidakjelasan batas antara peran militer dan sipil.
4. Dampak Terhadap Netralitas dan Profesionalisme TNI: Penempatan prajurit aktif dalam posisi sipil berpotensi mengganggu sikap netral dan profesionalisme TNI, serta dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kewajiban kemiliteran dan tugas-tugas di ranah sipil.

Kesimpulan

Revisi Pasal 47 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang menggantikan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia muncul sebagai hasil dari dinamika yang kompleks dalam sistem hukum dan pemerintahan, termasuk faktor politik, relasi sipil-militer, kepentingan penguasa, situasi ekonomi, dan perubahan sosial. Perubahan ini memperluas kesempatan bagi prajurit TNI aktif untuk menempati posisi di institusi sipil, dengan dalih efisiensi anggaran dan kebutuhan strategis negara. Walaupun regulasi baru ini memperjelas peran hukum TNI dalam sektor sipil, muncul kekhawatiran serius mengenai potensi kembalinya praktik dwifungsi militer, berkurangnya dominasi sipil dalam pemerintahan, serta terganggunya netralitas dan profesionalisme TNI. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan baru ini harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia

Daftar Rujukan

- Fakri Amin, R. S. F. F. S. F. S. M. A. Z. A. A. H. D. Y. P. D. Y. M. H. M. A. M. H. I. S. W. Moh. R. (n.d.). *Ilmu Perundang-Undangan*.
- Nasution, M. K. A. M., & SH, M. (2025). *Merajut Kembali Roh Teritorial TNI Angkatan Darat dalam Menyiapkan Pertahanan Negara*. Indonesia Emas Group.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge university press.
- Panggabean, P. M. C. E., Tarigan, H., & Duarte, E. P. (2024). Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Mengatasi Ancaman Laut Cina Selatan. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 138–144.



Wijayanti, O., Indra, M., & Zulwisman, Z. (2025). Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. C), 175–186.